

**UPAYA PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst)**

Wini Kusumawardhani, Subekti
Email: Winnykwardhani25@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yaitu dengan adanya *Justice Collaborator* yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsi

Abstract

This study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as

extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.

Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak pada membudayanya tindak pidana korupsi tersebut (Ermansjah Djaja, 2009: 2). Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan luar biasa (Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adanya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini sangat penting mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terbukti masih mengalami berbagai hambatan. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka diperlukan adanya metode penegakan hukum secara luar biasa (*extra ordinary*) yang mana penanganannya harus dibedakan dengan tindak pidana khusus lainnya. Salah satu upaya guna memberantas tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* adalah dengan adanya aksi kolaboratif (*collaborative action*), dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Munculnya ide *Justice Collaborator* merupakan hasil ratifikasi dari konvensi tentang korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). *Justice Collaborator* adalah

tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peran *Justice Collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Salah satunya mengenai penetapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang belum memiliki kesamaan pandangan dalam penegakan hukum. Terkait hal tersebut, salah satu kasus yang mengindikasikan adanya persoalan terkait penetapan *Justice Collaborator* adalah kasus tindak pidana korupsi yang turut dilakukan oleh Abdul Khoir. Abdul Khoir merupakan Direktur Utama PT. Windhu Tunggal Utama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku juga berperan sebagai penghubung antara teman-temannya yaitu So Kong Seng selaku Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT. Sharleen Raya (JECO Group) dengan Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara dan beberapa anggota Komisi V DPR RI.

Abdul Khoir merupakan Direktur Utama PT. Windhu Tunggal Utama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku juga berperan sebagai penghubung antara teman-temannya yaitu So Kong Seng selaku Komisaris PT. Cahaya Mas Perkasa dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT. Sharleen Raya (JECO Group) dengan Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara dan beberapa anggota Komisi V DPR RI.

Abdul Khoir dan teman-temannya menyuap Amran HI Mustary dan beberapa anggota Komisi V DPR RI, dengan maksud agar Amran HI Mustary dan beberapa anggota Komisi V DPR RI mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI dapat disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara serta menyepakati perusahaan Abdul Khoir dan teman-temannya sebagai pelaksana proyek tersebut.

Pada proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Khoir kemudian bersedia untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi proyek

infrastruktur tersebut. Penetapan status *Justice Collaborator* Abdul Khoir dinyatakan dalam Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 571/01-55/05/2016 tanggal 16 Mei 2016. Pada proses persidangan, Abdul Khoir membenarkan hal-hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya dan ia menyatakan bahwa ia terpaksa harus mengikuti arahan dari sistem permainan proyek yang salah karena dorongan dari teman-temannya.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mempertimbangkan status *Justice Collaborator* Abdul Khoir menuntut Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan, namun Hakim berpendapat lain di mana Hakim menganggap bahwa Abdul Khoir merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut dan bukan merupakan *Justice Collaborator*. Hal tersebut menyebabkan Abdul Khoir dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa hakim telah keliru dalam menjatuhkan vonis terhadap Abdul Khoir yang merupakan *Justice Collaborator*, karena hakim seharusnya dapat memberikan perlakuan khusus dengan memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya terhadap *Justice Collaborator* sebagaimana diatur dalam Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Kasus tersebut membuktikan bahwa terdapat persoalan terkait penetapan *Justice Collaborator* yaitu terletak pada adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum. Hal tersebut akan berdampak dari adanya persoalan terkait penetapan *Justice Collaborator* mengakibatkan perlindungan hukum yang didapat *Justice Collaborator* tidak maksimal.

Jika masalah-masalah terkait penerapan *Justice Collaborator* terus terjadi, kemungkinan cita-cita Indonesia dalam mengusung peran seorang *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana akan semakin sulit. Para pelaku kemudian akan berpikir ulang untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* dan hal ini tentu dapat mempersulit aparat penegak

hukum dalam mengungkap kasus-kasus khususnya kasus tindak pidana korupsi. Terlebih bahwa perkara tindak pidana korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah perlindungan saksi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana upaya dan hambatan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai upaya dan hambatan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst. Sifat penelitian yang penulis susun yaitu secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya, termasuk untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* merupakan suatu hal yang harus diwujudkan mengingat kontribusi seorang *Justice Collaborator* yang dapat mengungkap suatu tindak pidana walaupun diketahui ia juga terlibat di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Haris Semendawai yang berpendapat bahwa untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* merupakan pilihan yang tidak mudah dan mampu dilakukan setiap orang, oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap suatu tindak pidana, tentu merupakan orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko (Nixson, dkk, 2013: 49).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menetapkan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* berkewajiban untuk melindungi Abdul Khoir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dalam hal ini termasuk *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang bersedia untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan keterangan dan kesaksiannya untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Selain berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, KPK juga berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI,

KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam menetapkan *Justice Collaborator* dan memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* (wawancara dengan R. Natalia Kristanto selaku Fungsional Biro Hukum KPK pada hari Selasa, 2 Mei 2017), yaitu sebagai berikut:

a. Mengeluarkan Surat Keputusan penetapan *Justice Collaborator*

Adanya Surat Keputusan penetapan *Justice Collaborator* merupakan pernyataan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan hukum yang didapat oleh *Justice Collaborator* pada proses penuntutan, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana (Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama).

Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* karena Abdul Khoir memenuhi keempat syarat penetapan *Justice Collaborator*, antara lain:

- 1) Bukan merupakan pelaku utama
- 2) Keterangan yang disampaikan sesuai dengan alat bukti, dalam hal ini termasuk mengakui perbuatannya
- 3) Keterangan yang disampaikan dapat mengungkap pihak lain yang memiliki peranan lebih besar
- 4) Bersifat kooperatif

Setelah memenuhi keempat syarat tersebut, kemudian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* berkoordinasi dengan penyidik (dalam hal ini penyidik KPK) yang sedang mengungkap tindak pidana korupsi infrastruktur tersebut. Kemudian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 571/01-55/05/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Abdul Khoir merupakan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi infrastruktur tersebut. Pada proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tuntutan untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

b. Perlindungan Fisik dan Psikis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada Abdul Khoir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Perlindungan fisik dan psikis yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, antara lain berupa:

1) Pengawasan dan pengawalan

Pengawasan dan pengawalan terhadap Abdul Khoir dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan tujuan untuk menjamin keamanan fisik Abdul Khoir selama menjadi saksi.

2) Penyediaan peralatan keamanan badan

Penyediaan peralatan keamanan badan terhadap Abdul Khoir dimaksudkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi Abdul Khoir dari adanya ancaman fisik terhadap dirinya dalam kedudukannya sebagai saksi selama ia mengungkap tindak pidana korupsi yang turut melibatkannya.

3) Pemberian layanan media dan psikologis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan layanan media terhadap Abdul Khoir untuk membantu Abdul Khoir agar dapat terus mengetahui berjalannya proses pidana dari tindak pidana korupsi yang sedang ia ungkap. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan layanan psikologis terhadap Abdul Khoir bekerjasama dengan salah satu lembaga psikologis di Jakarta untuk memantau kondisi psikologis Abdul Khoir selama ia menjadi saksi dalam tindak pidana korupsi yang diungkapnya.

Perlindungan fisik sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan oleh pihak Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir dalam kedudukannya sebagai seorang saksi. Apabila Abdul Khoir berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap Abdul Khoir, melainkan hal tersebut menjadi kewenangan dari penasihat hukum Abdul Khoir.

c. Penanganan Khusus

Setelah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, Abdul Khoir berhak atas perlindungan hukum terhadap dirinya, salah satunya adalah penanganan khusus. Penanganan khusus terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penanganan khusus yang dilakukan antara lain berupa:

1) Pemisahan Tempat Penahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemisahan tempat penahanan terhadap Abdul Khoir sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A Ayat (2) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 6 Ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Abdul Khoir dipisahkan tempat penahanan dengan tersangka dan/atau terdakwa lainnya yang diungkap tindak pidananya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa aman psikis bagi Abdul Khoir, karena apabila ia

disatukan dalam satu tempat penahanan dengan tersangka dan/atau terdakwa lain yang tindak pidananya sedang ia ungkap, hal tersebut akan menimbulkan tekanan mental atau psikis yang tidak ringan yang dapat dirasakan oleh Abdul Khoir.

2) Pemisahan Pemberkas dan Penundaan Penuntutan

Abdul Haris Semendawai berpendapat bahwa adanya pemisahan berkas perkara dan penundaan penuntutan merupakan hal penting karena dapat mempermudah jaksa penuntut umum dalam mengajukan dan memberikan tuntutan, memudahkan hakim dalam memutuskan hukuman yang tepat bagi seorang *Justice Collaborator* dibanding dengan pelaku lain yang diungkap tindak pidananya dan untuk menilai sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* serta signifikansi peran yang bersangkutan dalam tindak pidana yang diungkapnya (Abdul Haris Semendawai, 2013: 12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memisahkan berkas perkara Abdul Khoir dengan tersangka lain dalam perkara yang sedang diungkapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A Ayat (2) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 6 Ayat (3) huruf b Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* agar mendapatkan perhatian dan juga perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, di mana Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendahulukan proses penuntutan tindak pidana yang diungkap oleh Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Butir 9 huruf d poin ii Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

d. Penghargaan

Perlindungan hukum dalam bentuk penghargaan bagi para *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya demi menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*. Penghargaan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keringanan tuntutan hukuman. Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst, Abdul Khoir yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dituntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keringanan tuntutan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama terhadap Abdul Khoir dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi membenarkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini Abdul Khoir juga mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Abdul Khoir terpaksa melakukan serangkaian perbuatan tersebut karena harus mengikuti arahan dari sistem permainan proyek yang salah;
- 2) Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Abdul Khoir merupakan korban dari adanya pembagian jatah dari proyek aspirasi Komisi V DPR RI dan merupakan korban pemerasan yang dilakukan oleh Amran HI Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara;
- 3) Abdul Khoir membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap jaringan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut dengan memberikan keterangan yang konsisten serta bersifat kooperatif; dan

- 4) Tindak pidana korupsi yang dilakukan Abdul Khoir belum menimbulkan kerugian secara langsung terhadap negara.

Keringanan tuntutan hukuman terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* merupakan implikasi atas pengakuan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas jasa Abdul Khoir dalam mengungkap tindak pidana yang turut dilakukannya secara efektif dengan mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peranan lebih besar serta mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Langkah yang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang juga menetapkan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* serta berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam upaya memberikan perlindungan hukum dapat dikatakan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pada kenyataannya, perlindungan hukum yang diupayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut belum lepas dari masalah sehingga menyebabkan perlindungan hukum yang didapatkan oleh Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi belum maksimal. Abdul Khoir yang merupakan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi harus mendapati dirinya divonis oleh hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Hambatan dalam Perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemui hambatan yang berdampak pada kurang maksimalnya perlindungan yang didapat oleh Abdul Khoir. Adapun hambatan yang dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dalam memberikan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan Persepsi antara Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim

Perbedaan Persepsi yang terjadi antara Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hakim dalam Putusan Nomor Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst merupakan salah satu kendala dalam penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan bahwa Abdul Khoir bukan merupakan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara melainkan merupakan pelaku utama. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Abdul Khoir merupakan *Justice Collaborator* dan bukan merupakan pelaku utama.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Abdul Khoir merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara (Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst) seharusnya dapat lebih diteliti lagi, karena apabila Hakim menimbang dengan berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), maka penetapan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* tidak bermasalah.

Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Butir 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Abdul Khoir telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu

Syarat utama dalam penetapan *Justice Collaborator* adalah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Maksud dari syarat tersebut yaitu salah satu pelaku dari tindak pidana yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam hal ini adalah tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir (Butir 1 Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)).

Abdul Khoir merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di mana tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan dilakukan oleh beberapa orang sehingga sifatnya terorganisir. Berdasarkan hal tersebut maka syarat “merupakan salah satu tindak pidana tertentu” telah terpenuhi dalam perkara tersebut.

2) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya

Berkaitan dengan syarat *Justice Collaborator* salah satunya adalah pelaku tindak pidana tersebut harus mengakui perbuatan yang dilakukannya, jika ditinjau dari perkara yang melibatkan Abdul Khoir, sejak proses penyidikan sampai proses pemeriksaan di persidangan, Abdul Khoir dengan kesadarannya telah memberikan keterangan dengan sejujurnya bahwa dirinya telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Abdul Khoir, kemudian Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suratuntutannya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu hal yang meringankan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dengan mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya. Dengan demikian, bahwa salah satu syarat penetapan *Justice Collaborator* yaitu “mengakui tindak pidana yang dilakukannya” telah terpenuhi dalam perkara tersebut.

3) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya

Salah satu syarat yang menyatakan bahwa seorang *Justice Collaborator* bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya tidak

hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) melainkan juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, namun kedua pengaturan tersebut tidak secara jelas menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan “bukan pelaku utama”. Penentuan bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari tindak pidana dalam bentuk penyertaan, di mana peranan pelaku tersebut turut serta melakukan tindak pidana dengan peranan kecil khususnya dalam tindak pidana yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berdasarkan keterangan yang diberikan, Abdul Khoir terpaksa harus mengikuti alur proyek yang salah karena dorongan dari teman-temannya yang telah mengalami kerugian dari tindak pidana tersebut, selama itu pula Abdul Khoir merasa diperdaya oleh Amran HI Mustary. Setelah menyadari hal tersebut, Abdul Khoir yang kemudian terlanjur mengikuti alur proyek tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian ia hanya dijadikan perantara oleh teman-temannya untuk melancarkan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, syarat “bukan pelaku utama” telah dipenuhi dalam perkara tersebut.

4) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan

Syarat *Justice Collaborator* yang terakhir adalah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* apabila pelaku tersebut memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan persidangan di pengadilan terhadap pelaku yang diungkapnya. Sehingga, menurut ketentuan tersebut, walaupun seorang pelaku tindak pidana memberikan keterangan

kepada penyidik dalam proses penyidikan namun pelaku tersebut tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, maka pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*.

Sejak tahap penyidikan, saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan interogasi terhadap Abdul Khoir dan meminta dirinya untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut, Abdul Khoir bersedia untuk membantu dan memberikan keterangan yang akan membuka tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut. Abdul Khoir juga bersedia memberikan kesaksian terhadap pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur tersebut. Sehingga, syarat “memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan” telah terpenuhi dalam perkara tersebut.

Walaupun pada dasarnya hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan status *Justice Collaborator* dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), bukan berarti hakim dapat mencabut status *Justice Collaborator* seseorang. Penetapan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* bukan merupakan hal yang mudah, karena penyidik dan penuntut umum juga mempertimbangkan beberapa hal untuk kemudian menetapkan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*. Begitu pula dengan dirinya, Abdul Khoir yang bersedia untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* sudah harus siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya.

b. Kekeliruan Hakim dalam Menerapkan Undang-Undang

Salah satu pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst mencerminkan adanya kekeliruan Hakim dalam menggunakan undang-undang dalam pertimbangannya. Adapun bunyi pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena peranan terdakwa adalah sebagai pelaku utama, dan berpedoman kepada pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice*

Collaborator) didalam perkara tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim....”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim telah keliru dalam menggunakan undang-undang sebagai salah satu pertimbangannya. Hakim masih menggunakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, padahal ketentuan Pasal 10 undang-undang tersebut telah mengalami perubahan. Ketentuan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebelum diubah berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Ketentuan Pasal 10 setelah diubah menjadi berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikannya, kecuali kesaksiannya tidak diberikan dengan itikad baik dan apabila terdapat tuntutan hukum terhadap *Justice Collaborator*, maka tuntutan terhadap dirinya wajib ditunda hingga ia selesai memberikan kesaksian dalam tindak pidana yang diungkapnya sampai diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara diputus pada tahun 2016, sehingga seharusnya Hakim dapat melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam

menjatuhkan pidana terhadap Abdul Khoir. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya seharusnya dapat melihat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya:

- 1) Saksi dalam hal ini termasuk *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 2) Perlindungan terhadap saksi dalam hal ini termasuk *Justice Collaborator* berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 3) Perlindungan terhadap saksi dalam hal ini termasuk *Justice Collaborator* bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam hal ini termasuk *Justice Collaborator* dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4) *Justice Collaborator* dapat diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, salah satunya berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tidak dapat Mengikat Hakim

Abdul Khoir dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menghadapi persoalan yang lebih sulit di mana Surat Keputusan Nomor: 571/01-55/05/2016 mengenai penetapan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* ternyata tidak dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana. Berdasarkan

pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst yang menyatakan bahwa:

“...penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborators* berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016, adalah tidak tepat, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara ini.”

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Keputusan Pimpinan KPK ternyata tidak dapat mengikat Hakim. Pada dasarnya, selain sebagai Surat Keputusan yang menyatakan penetapan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 571/01-55/05/2016 juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi agar mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya sebagai *Justice Collaborator*.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tuntutanannya telah menyatakan peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yang berbunyi:

“Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pernyataan peran *Justice Collaborator* yang disertakan dengan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan *Justice Collaborator* dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun pada kenyataannya Hakim tidak mempertimbangkan peran Abdul Khoir sebagai *Justice*

Collaborator sebagaimana dinyatakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa hambatan tersebut menyebabkan Abdul Khoir divonis melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tidak dipertimbangkan oleh Hakim dan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 571/01-55/05/2016 atas penetapan dirinya sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat dijadikan pedoman oleh Hakim. Hakim menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Abdul Khoir, padahal Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Abdul Khoir dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.

Pada dasarnya, hakim pidana bebas dalam menentukan berat ringannya pidana selama hal tersebut masih berada dalam batasan minimum umum dan maksimum khusus pidana yang ditentukan dalam pasal yang dilanggar, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dalam artian hakim tidak dapat menjatuhkan suatu pidana hanya berdasar pada pandangan subyektifnya saja. Oemar Seno Adjie (1980: 8) berpendapat bahwa hakim harus memperhatikan sifat seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, kepribadiaannya, sifatnya sebagai bangsa, lingkungan dan lain-lain.

Selain itu, berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa harus berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga harus didasarkan pada sifat baik dan jahat dari terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa maksud dari dipertimbangkannya sifat baik dan jahat (keadaan pribadi) terdakwa menurut penjelasan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002: 363).

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Abdul Khoir juga harus mempertimbangkan sifat baik dan buruknya Abdul Khoir. Seharusnya Hakim dapat melihat peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara, karena dengan bersedianya Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang turut melibatkan pejabat publik secara signifikan dapat diungkap.

Berdasar pada kenyataan konkrit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait *Justice Collaborator* di Indonesia, di mana ternyata masih belum ada kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga berkaitan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi. Terlebih bahwa tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* membutuhkan penanganan secara luar biasa (*extra ordinary action*) dalam upaya pemberantasannya, karena tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang biasa melainkan dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi dan terstruktur (*structured and organized crime*) sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya (Coby Elisabeth Mamahit, 2016: 164). Oleh karena itu, peran *Justice Collaborator* yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi sangat penting, karena hal tersebut dapat dijadikan salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat di Indonesia saat ini.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Abdul Khoir, antara lain sebagai berikut:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan *Justice Collaborator*
 - b. Perlindungan fisik dan psikis
 - c. Penanganan khusus
 - d. Penghargaan
2. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi, diantaranya:
 - a. Perbedaan persepsi yang terjadi antara Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim
 - b. Kekeliruan Hakim
 - c. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan *Justice Collaborator* tidak dapat mengikat Hakim

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait upaya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai berikut:

1. Pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* menjadi solusi utama terkait permasalahan terhadap pelaksanaan perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia saat ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengamanatkan pembuatan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.
2. Peningkatan kerjasama yang lebih tegas antara aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, penyidik, penuntut umum serta Hakim sebagaimana yang selama ini telah diadakan yaitu Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apgakum). Adapun kegiatan Rakor Apgakum tersebut harus terus diselenggarakan, karena kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dan forum pembahasan mendalam untuk membahas sinkronisasi mengenai pengaturan tentang *Justice Collaborator*.

F. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dankarunia- Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari dan Ibu Subekti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum (Skripsi) penulis.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai. 2013. *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.
- Coby Elisabeth Mamahit. 2016. "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). *Lex Crimen*. Volume V, Nomor 6.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". 2013. *Universitas Sumatera Utara Law Journal*. Volume II, Nomor 2.
- Oemar Seno Adjie. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor M.HH-11.MH.03.02.TH.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- United Nations. Convention Against Corruption. General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003. Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

_____. Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000. Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).